

## Sosialisasi Manfaat Pelabelan untuk Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pangan Lokal kepada Kelompok Wanita Nelayan di Desa Bintaro, Nusa Tenggara Barat

*Socialization of the Benefits of Labeling to Increase the Added Value of Local Food Products for Fisherwomen's Groups in Bintaro Village, West Nusa Tenggara*

Nur Afni<sup>1\*</sup>, Lingga Gita Dwikasari<sup>2</sup>, Setyaning Pawestri<sup>3</sup>, Riezka Zuhriyatika Rasyda<sup>4</sup>, Siska Cicilia<sup>5</sup>, Sulaemah<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Mataram, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [nurafni@staff.unram.ac.id](mailto:nurafni@staff.unram.ac.id)<sup>1</sup>

---

**Riwayat Artikel:**

Naskah Masuk: 21 September 2025;  
Revisi: 25 Oktober 2025;  
Diterima: 11 November 2025;  
Terbit: 13 November 2025

**Keywords:** Fish-Based Products; Food Labeling; Mataram City; MSMEs; Value Addition.

**Abstract:** Food labeling that complies with regulatory requirements plays an important role in increasing consumer trust, expanding market access, and enhancing the selling value of MSME products. This community service activity aims to disseminate information on the regulations governing processed and fresh food labeling, as well as to facilitate understanding of packaging particularly labeling among MSME actors, specifically women fisher groups in Bintaro Subdistrict, Ampenan District, Mataram City, West Nusa Tenggara. This area is characterized by high urban population density and dynamic MSME-based economic activities, making the implementation of proper labeling practices highly necessary. The program consisted of three stages: preparation, implementation, and evaluation, conducted on June 2, 2025, from 08:30 to 12:00 WITA in Bintaro Subdistrict. The results of this activity showed an improvement in MSME actors' understanding of the mandatory elements in food labels when designing fish-based processed product labels in accordance with BPOM regulations, ensuring compliance with food safety, quality, and legality standards based on applicable Indonesian laws.

---

**Abstrak**

Pelabelan pangan yang sesuai dengan ketentuan regulasi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan menaikkan nilai jual produk UMKM. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan pelabelan pangan olahan dan pangan segar sesuai peraturan yang berlaku dan memfasilitasi pemahaman terkait pengemasan khususnya pelabelan bagi pelaku UMKM dalam hal ini kelompok wanita nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini memiliki karakteristik kepadatan penduduk perkotaan dan aktivitas ekonomi berbasis UMKM yang dinamis, sehingga strategi untuk penerapan praktik pelabelan yang benar sangat dibutuhkan. Kegiatan pengabdian terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025 pukul 08.30-12.00 WITA di kelurahan Bintaro. Hasil kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap elemen wajib dalam label pangan saat membuat desain label produk olahan ikan sesuai ketentuan BPOM dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan legalitas produk pangan yang mengikuti dasar hukum yang berlaku di negara Indonesia.

**Kata Kunci:** Kota Mataram; Nilai Tambah; Pelabelan Pangan; Produk Berbasis Ikan; UMKM.

## **1. PENDAHULUAN**

UMKM pangan lokal di wilayah pesisir memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian keluarga, terutama bagi kelompok wanita nelayan yang banyak mengelola hasil laut menjadi berbagai produk olahan. Namun, tantangan utama yang sering dihadapi adalah minimnya pengetahuan dan kepatuhan terhadap regulasi pelabelan pangan. Faktanya, label tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai alat komunikasi dan jaminan mutu kepada konsumen (BPOM, 2020; Andriani & Wicaksono ,2024; Sholichin, Rahayu, & Vimala (2023).

Menurut pedoman label pangan olahan (BPOM RI, 2020), Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang menjadi bagian dari kemasan pangan. Label wajib memuat informasi mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen, halal, tanggal produksi, kedaluwarsa, nomor izin edar, serta asal bahan pangan tertentu. Pelabelan yang benar berperan sebagai sarana edukasi konsumen dan instrumen perlindungan hukum.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amelia et al. (2025) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi pelabelan pada UMKM pangan di Desa Pagelaran, Bogor, mampu meningkatkan pengetahuan peserta hingga 87% tentang komponen wajib label dan kesalahan umum dalam pencantuman informasi. Demikian pula, kegiatan sejenis di Surabaya (Anggaresta, 2023) menunjukkan peningkatan kualitas kemasan dan legalitas produk UMKM setelah dilakukan pendampingan


Kondisi serupa ditemukan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar kelompok wanita nelayan di wilayah ini sudah menghasilkan produk pangan olahan berbasis ikan seperti bakso ikan, nugget ikan, dan sosis ikan, namun belum memiliki label sesuai standar BPOM. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini difokuskan untuk memberikan edukasi terkait ketentuan pelabelan pangan olahan serta memberikan pelatihan praktis pembuatan label sesuai regulasi, guna meningkatkan nilai tambah dan akses pasar produk lokal

## **2. METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan *pendekatan participatory learning and action (PLA)* yang melibatkan partisipasi aktif peserta. Metode pelaksanaan terdiri dari tiga tahap utama (Gambar 1).

## **Tahap Persiapan**

Tahapan ini meliputi koordinasi antara tim pengabdian dosen ITP, FATEPA, UNRAM dengan pihak Kelurahan Bintaro dan kelompok wanita nelayan, penyusunan brosur sosialisasi berbasis pedoman BPOM, serta penyediaan alat bantu seperti contoh label dan template desain digital. Materi pelabelan mengacu pada Pedoman Label Pangan Olahan BPOM (2020), Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi, dan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2023 tentang label pangan segar.



**Gambar 1.** Diagram Alir Kegiatan.

## **Tahap Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 di kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, NTB, yang diikuti oleh 25 peserta dari kelompok wanita nelayan. Kegiatan diawali dengan sosialisasi regulasi pelabelan pangan oleh tim dosen, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Selanjutnya peserta diinformasikan untuk menggunakan aplikasi sederhana seperti Canva atau aplikasi gratis lainnya saat nanti akan mendesain label untuk produk yang mereka hasilkan.

## **Tahap Evaluasi**

Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab langsung oleh fasilitator, dimana peserta terlihat antusias dalam menjawabnya. Selain itu, di akhir kegiatan dilakukan penilaian terhadap jawaban yang diberikan oleh peserta untuk mengetahui pemahaman peserta terkait dengan apa saja yang perlu dimasukan dalam desain label sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu peserta juga perlu membedakan antara pelabelan yang harus melalui tahap uji laboratorium dan sertifikasi agar legal untuk sebuah kemasan dengan mengikuti regulasi BPOM dan aturan lainnya yang berlaku di negara Indonesia.

### 3. HASIL

#### Peningkatan Pengetahuan Peserta

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap unsur wajib label pangan. Hal ini terlihat dari kemampuan 85% peserta dalam menjawab semua isi leaflet/brosur yang dibagikan, dimana leaflet dikumpulkan terlebih dahulu sebagai upaya untuk menguji pemahaman peserta terkait aturan BPOM dalam membuat label. Selain itu, peserta mengetahui bahwa logo tertentu seperti halal, tidak boleh diletakkan sembarangan pada bagian label, sebelum ada pengecekan lebih lanjut dari balai sertifikasi halal.



Gambar 2. Bagian Brosur yang dibagikan saat kegiatan.

Berdasarkan observasi awal, sebelum kegiatan, mayoritas peserta belum mengetahui bahwa sebuah label harus mencantumkan alamat produsen, kode produksi, dan tanggal kedaluwarsa serta 9 unsur wajib label lainnya. Hal ini diketahui karena ada pertanyaan diawal (pre-test secara oral) yang diberikan oleh tim dosen Fatepa. Namun, setelah dilakukan sosialisasi dan diberikan leaflet/brosur oleh tim dosen ITP Fatepa, hampir seluruh peserta (kelompok wanita nelayan) sudah mengingat dan mampu menjelaskan ke-9 komponen wajib label tersebut, sebagaimana diatur dalam Pedoman Label Pangan Olahan (BPOM, 2020) seperti yang tertera pada gambar 2.

#### Hal yang Perlu diperhatikan dalam Pembuatan Desain Label Produk Olahan Ikan

Sebagai luaran kegiatan, peserta berhasil mencoba memberikan ide untuk desain label produk (Bagian Nama Produk) yang nantinya akan mereka produksi sesuai dengan ketentuan BPOM seperti: Bakso Ikan “Bintaro Sejahtera” yang memuat nama produk, komposisi, berat bersih, identitas produsen, dan asal bahan ikan lokal. Nugget Ikan “Srikandi Laut” yang dilengkapi keterangan penyimpanan dan ruang logo halal (namun harus melengkapi persyaratan lanjutan). Sosis Ikan “Ampenan Fresh” yang menonjolkan informasi tanggal

kedaluwarsa, kode produksi, serta klaim “tanpa pengawet”. Namun, ketiga desain label ini menjadi contoh konkret penerapan prinsip pelabelan yang benar sebagaimana diterapkan dalam kegiatan pelatihan di berbagai daerah lain (Salahuddin, 2021; Lusianingrum et al., 2024; Taufikurrahman et al., 2022).

### **Dampak Sosial dan Ekonomi**

Peserta menyatakan kegiatan ini sangat relevan karena membantu mereka memahami aspek legalitas dan pemasaran produk. Sebagian besar berencana memperbaiki kemasan khususnya informasi apa saja yang harus dimuat pada bagian label, dan mereka akan mencoba mendaftarkan izin PIRT dan dilanjutkan BPOM pada tahap berikutnya. Menurut penelitian Maturbongs (2024), desain label yang informatif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen hingga 40% pada produk olahan lokal, hal ini juga disetujui oleh Hubeis et al. (2015).

### **Diskusi Komparatif dengan Kegiatan Serupa**

Beberapa kegiatan serupa yang dilaporkan oleh Amelia et al. (2025) dan Anggaresta (2023) menunjukkan pola peningkatan yang sama: partisipasi aktif UMKM perempuan menghasilkan perubahan perilaku positif terhadap pemenuhan regulasi BPOM. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Lusianingrum, Apriani, & Haryono (2024) dimana pelabelan diketahui dapat memperkuat alas an bahwa pentingnya sosialisasi berbasis edukasi langsung, bukan sekadar penyuluhan teoretis agar peserta pelatihan khususnya masyarakat kelompok wanita nelayan di kelurahan Bintaro, NTB bisa langsung mempraktekkan dan mendapatkan manfaatnya.

## **4. DISKUSI**

Kegiatan sosialisasi pelabelan ini menunjukkan bahwa edukasi praktis berbasis regulasi dapat menjadi titik awal transformasi usaha mikro ke arah legalitas dan daya saing yang lebih tinggi. Studi serupa dilakukan oleh Amelia et al. (2025) dan Lusianingrum et al. (2024) yang membuktikan bahwa pelatihan pelabelan mampu meningkatkan keterampilan UMKM dalam memahami aspek hukum dan mutu pangan. Pengetahuan pelaku UMKM tentang label sebelumnya masih rendah karena regulasi dianggap rumit dan sulit dijangkau. Dengan pendekatan visual (contoh label, template Canva, dan simulasi cetak), peserta lebih mudah memahami struktur label sesuai Pedoman Label Pangan Olahan BPOM (2020). Selain itu, hasil kegiatan ini konsisten dengan temuan Salahuddin. (2021) yang mengembangkan model pelatihan terintegrasi antara desain label dan pendaftaran merek dagang untuk memperkuat branding UMKM (Nafif, Puspaningsih, & Larasati (2022). Dalam konteks lokal, kegiatan di Desa Bintaro juga memperkuat posisi kelompok wanita nelayan sebagai produsen pangan

berbasis laut yang berorientasi mutu dan pasar.

Secara sosial-ekonomi, label yang informatif berpotensi meningkatkan nilai jual hingga 30–40% sebagaimana dilaporkan Maturbongs (2024) dalam pendampingan UMKM di Maluku Tenggara. Label juga berperan sebagai sarana traceability yang memberi jaminan kepada konsumen terkait asal bahan baku (ikan segar lokal) dan keamanan produk. Dari sisi kebijakan, kegiatan ini sejalan dengan PP No. 69 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana pelabelan merupakan hak konsumen atas informasi yang benar dan kewajiban produsen untuk mencantumkan data produk yang lengkap.

Selain itu, penerapan Informasi Nilai Gizi sebagaimana diatur dalam PerBPOM No. 26 Tahun 2021 membuka peluang bagi UMKM untuk secara praktis, pendampingan ini berhasil memotivasi peserta untuk memperbaiki citra produk lokal asli Nusa Tenggara Barat. Ke depannya diharapkan ada pendampingan secara terpadu untuk membantu masyarakat membuat produk, serta mengemasanya menggunakan bahan kemas yang ramah lingkungan dan memberikan informasi yang penting melalui pelabelan yang benar dan informatif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga sangat perlu diperluas cakupan pendampingan termasuk pelatihan manajemen mutu (GMP dan HACCP) serta digital marketing. menembus pasar ritel modern dan e-commerce yang menuntut kepatuhan label.



**Gambar 3.** Foto bersama Peserta Sosialisasi Pengemasan-Pelabelan.

Sehingga pelabelan dan kemasan tidak hanya berfungsi untuk melindungi produk tetapi bisa digunakan sebagai alat jual utama dalam promosi baik secara daring maupun luring. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hukum, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju transformasi UMKM pesisir menjadi pelaku usaha pangan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Imani et al. (2025) dan Anwar et al. (2022) yang memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas UMKM melalui pelabelan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs (khususnya tujuan 8: pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).



**Gambar 4.** Penyuluhan pentingnya pelabelan setelah produk dikemas.

Pada gambar 3,4, dan 5, Tim dosen dan peserta belajar bersama dalam mengemas produk makanan olahan ikan dan mempelajari informasi apa saja yang diperlukan untuk membuat label dan meletakkannya pada kemasan, saat itu produk yang dicobakan adalah Nugget dari ikan lokal yang dikemas menggunakan plastik transparan yang divacum dengan vacuum sealer.



**Gambar 5.** Pembelajaran Bersama terkait Pelabelan dan Posisi pada Kemasan.

## 5. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pelabelan pangan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM, khususnya kelompok wanita nelayan, mengenai komponen wajib label pangan. Hasil kegiatan berupa tiga ide desain label nama produk olahan ikan yang nantinya dapat dijadikan awal penerapan label lengkap sesuai standar BPOM.

### Saran:

Dilakukan pendampingan lanjutan untuk pendaftaran PIRT, BPOM dan sertifikasi halal. Pengembangan pelatihan lanjutan terkait label gizi, bahan tambahan pangan, dan kemasan ramah lingkungan. Kolaborasi dengan Dinas Perindustrian atau perguruan tinggi untuk menciptakan klinik desain label permanen di wilayah pesisir.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terimakasih kepada kelompok wanita nelayan, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pihak lain yang turut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Alsuhendra, A., & Ridawati, R. (2017). Pelatihan pembuatan kemasan dan label makanan bagi pelaku usaha makanan di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. *Sarwahita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(2), 142–149. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.142.01>
- Amelia, J. R., Utami, A. R., & Ratnasari, K. (2025). Socialization of food packaging labeling in MSME food products in Pagelaran Village. *Jurnal Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(3), 725–730. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v9i3.23242>
- Andriani, R. C., & Wicaksono, L. A. (2024). Pendampingan pengurusan legalitas usaha dan pembuatan label kemasan pada UMKM di Desa Pasi, Kabupaten Lamongan. *DIANDRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 62–67. <https://doi.org/10.33005/diandra.v3i1.46>
- Anggaresta, A., Jariyah, J., Munarko, H., Winarti, S., & Wahyusi, K. N. (2023). Penyuluhan label pangan dan desain kemasan di UD Sofia Cookies Wiyung, Surabaya. *Diandra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 16–22. <https://doi.org/10.33005/diandra.v2i1.16>
- Anwar, K., Nuraelah, A., Hamidatun, H., Zahraningrum, W., & Suhaila, S. (2022). Pembuatan produk UMKM bergizi melalui pelabelan dan diversifikasi produk pelaku UMKM, Kelurahan Cipedak, Jakarta Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 2(1), 45–52. <https://doi.org/10.54082/jamsi.249>
- Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar*. Jakarta: Bapanas RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan*. Jakarta: BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Label Pangan Olahan*. Jakarta: BPOM RI. [https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman\\_Label\\_Pangan\\_Olahan.pdf](https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman_Label_Pangan_Olahan.pdf)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan*. Jakarta: BPOM RI.
- Fadhilah, E. Y. A., Fadhilah, R., Putri, Y. M., Anjani, A. S., Azkia, Z., Hasanah, A. N., Saharani, S. I., Fauziah, S., Sintawati, C., & Lesmana, I. (2025). Pengembangan UMKM melalui desain kemasan, label, dan pendaftaran merek dagang. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i1.4401>
- Herudiansyah, G., Candera, M., & Pahlevi, R. (2019). Penyuluhan pentingnya label pada kemasan produk dan pajak pada UKM Desa Tebedak II. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 84–89. <https://doi.org/10.32502/sa.v1i2.2296>

- Hubeis, M., Purwanto, B., Dewi, F. R., Widyastuti, H., & Febtyanisa, M. (2015). Strategi pengembangan UMKM pangan yang berdaya saing di Indonesia. *Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB*, 126–143.
- Imani, R. D., Sucipto, H., Afridah, N., Syaifulloh, M., & Riono, S. B. (2025). Penyuluhan pentingnya label pada kemasan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) Desa Randusanga Wetan. *CITAKARYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA/article/view/235>
- Kadi, D. C. A. (2019). Labeling, packaging, dan branding sebagai peningkatan minat beli konsumen pada UMKM selai srikaya jumbo Desa Pupus Lembeyan Magetan. *Jurnal Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 105–111.
- Lusianingrum, S., Apriani, D., & Haryono, A. (2024). Pelatihan labeling kemasan produk UMKM mitra binaan Posyantek Al-Ikhlas. *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM Ummat)*, 8(1), 88–95. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4105>
- Maturbongs, L. (2024). Desain kemasan dan label produk enbal pada UMKM "Nen Te Idar" Maluku Tenggara. *Jurnal Administrasi Terapan*, 4(2), 52–59. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JAT/article/view/2529>
- Nafif, F., Puspaningsih, P., & Larasati, N. G. (2022). Inovasi packaging dan marketing produk UMKM Rumah Sehat Barokah di Desa Bantrung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 5(2), 214–221. <https://doi.org/10.30591/japhb.v5i2.2909>
- Salahuddin. (2021). Pembuatan label kemasan untuk meningkatkan nilai jual produk makanan UMKM di desa Dalam Kaum. *DIPAMAS*, 3(2), 85–. <https://doi.org/10.47767/dipamas.v3i2.302>
- Sholichin, S., Rahayu, D., & Vimala, D. (2023). Pengetahuan dan praktik labelisasi kemasan produk pangan pada produsen usaha mikro, kecil dan menengah. *Media Informasi: Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya*, 19(1), 45–54. <https://ejurnal2.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/bmi>
- Taufikurrahman, T., Yusuf, A. R. B., Fatimatuzzahro, U., Rahmawati, E. F., Aprilia, F. F., Fadillah, A. N., Setiawati, P., Aidahingtyas, F. T., Krisna, N. R., Murti, D. S., Laksamana Putra, S. F., & Ardiyana, I. G. (2022). Pendampingan pembuatan label pada produk kemasan UMKM di Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 62–70. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.62>